



INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025

dpmptspk
Kota Lhokseumawe

✉ dpmptspnaker.lsm@gmail.com
🌐 dpmptspnaker.lhokseumawekota.go.id



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Merdeka Barat Gampong Kuta Blang Lhokseumawe Kode Pos 24351

Telepon (0645) 48468 Faksimile (0645) 48785

Email : dpmpstsp.tenagakerja.lsm@gmail.com Web : dpmpstspnaker.lhokseumawekota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKEUMAWE

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2023-2026

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Indikator Kinerja Utama, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe;
11. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
12. Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
13. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
- KEDUA** : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dengan daftar Lampiran yang baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan

Tenaga Kerja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE,


A. HARIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA
 LHOKSEUMAWE NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN HASIL	TARGET			
						2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	1.1 Meningkatkan jumlah dan nilai investasi	1.1.1 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Jumlah Nilai Investasi tahun N dari Aplikasi LKPM (dalam milyar rupiah)	Rp. (Milyar)	249,5	500	500	525
			1.1.2 Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Jumlah Investor Yang Melapor melalui Aplikasi LKPM pada Tahun N	Perusahaan	452	472	492	512
		1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja	1.2.1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Mengikuti Data BPS	Persen	8,78	8,48	7,98	7,48

		1.3 Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1.3.1 Rata-rata Persentase Pencapaian Program pada Masing-masing Perangkat Daerah	(Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target / Jumlah Indikator Program OPD) * 100	Persen	100	100	100	100
--	--	---	---	--	--------	-----	-----	-----	-----

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWA,



A. HARIS